



**BUPATI LEBONG  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG  
NOMOR 36 TAHUN 2014**

**TENTANG  
PENGELOLAAN MESS PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG DI KOTA  
BENGKULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBONG**

- Menimbang : a. Bahwa gedung Pemerintah Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu dikelola secara tertib dan teratur agar dimanfaatkan secara optimal ;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Mess pemerintah Kabupaten Lebong di Kota Bengkulu perlu dikelola secara profesional guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 2828)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 3817).
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349)
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
8. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan;
14. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;



16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Barang Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 01 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 tahun 2008.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN MESS  
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG DI KOTA BENGKULU**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong.
2. Daerah Otonomi milik Daerah, selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
5. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah Pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan Pengelola Barang Milik Daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lebong selaku Pengguna Barang Milik Daerah.
7. Unit Kerja adalah bagian SKPD selaku Pengguna Barang.
8. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau dari perolehan lainnya yang sah dan dijadikan Aset Milik Daerah.

9. Mess Pemerintah Kabupaten Lebong yang terletak di di Jl.WR. Supratman Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu selanjutnya disebut Mess Pemerintah Kabupaten Lebong di Kota Bengkulu merupakan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan perlengkapannya yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau dari perolehan lainnya yang sah dan dijadikan Aset Milik Daerah.
10. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap Barang Daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.
11. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus Aset Daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja.
12. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
13. Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang kewenangan pengguna barang-barang milik daerah.
14. Pelaporan adalah kegiatan untuk menyampaikan kegiatan yang dilakukan di Mess Pemerintah Kabupaten Lebong di Kota Bengkulu.
15. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua Barang Milik Daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan dalam bentuk fisik, administrasi dan tindakan upaya hukum.
16. Pengamanan adalah tindakan pengendalian dalam pengurusan Mess Pemerintah Kabupaten Lebong di Kota Bengkulu yang dilakukan agar aman baik dari segi fisik, administrasi dan bentuk upaya hukum.
17. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/Kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.
18. Pemanfaatan pendayagunaan Barang Milik Daerah yang dipergunakan sesuai dengan tugas pokok, fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk Sewa, Pinjam pakai, Kerjasama Pemanfaatan bangunan Guna serah dan Bangun serah Guna dengan tidak mengubah status kepemilikan
19. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu.



20. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan Barang milik Pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola.
21. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik daerah berupa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan Penerimaan Daerah bukan pajak/ pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lain.
22. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
23. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebong selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas yang mengkoordinir Pengelolaan Mess Pemerintah Kabupaten Lebong di Kota Bengkulu.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud pengelolaan Mess Pemerintah Kabupaten Lebong di Kota Bengkulu adalah untuk :

1. Mengamankan Aset Milik Daerah berupa Gedung dan Perlengkapannya yang dijadikan Mess Pemerintah Kabupaten Lebong.
2. Memanfaatkan aset berupa gedung dan perlengkapannya untuk mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan aset milik daerah berupa gedung dan perlengkapannya.
4. Memanfaatkan secara maksimal Aset Milik Daerah yang tidak digunakan untuk melaksanakan Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

### **Pasal 3**

Tujuan pengelolaan Mess Pemerintah Kabupaten Lebong di Kota Bengkulu:

1. Menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah.
2. Terbentuknya akuntabilitas dalam pengelolaan Mess Pemerintah Kabupaten Lebong di Kota Bengkulu.

3. Terwujudnya pengelolaan Aset Milik Daerah yang tertib, efektif dan efisien
4. Tertibnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang ditunjang oleh tertibnya pelaporan Aset Daerah.

### **BAB III**

### **KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI**

#### **Pasal 4**

Pengelolaan Mess Pemerintah Kabupaten Lebong di Kota Bengkulu sebagai bagian dari pengelolaan Aset milik Pemerintah Kabupaten Lebong yang akan dimanfaatkan secara maksimal guna mendatangkan Pendapatan Asli Daerah.

#### **Pasal 5**

1. Bupati mengatur pengelolaan Aset Milik Daerah.
2. Bupati menentukan bahwa Pengelolaan Aset berupa Mess Pemerintah Kabupaten Lebong di Kota Bengkulu berada di bawah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebong.

#### **Pasal 6**

1. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebong berhak menentukan kriteria Pelajar, Mahasiswa dan Tamu yang menghuni Mess Pemerintah Kabupaten Lebong di kota Bengkulu.
2. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebong khususnya Bidang Aset memberikan rekomendasi dan menetapkan aturan kepada Pelajar dan Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk menjadi penghuni Mess Pemerintah Kabupaten Lebong di Kota Bengkulu.
3. Selain Pelajar dan Mahasiswa, Mess Pemerintah Kabupaten Lebong di Kota Bengkulu juga dimanfaatkan sebagai penginapan untuk PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di Kota Bengkulu ataupun warga masyarakat Lebong yang membutuhkan penginapan sementara di Kota Bengkulu.

**BAB IV**  
**PEMANFAATAN MESS KABUPATEN LEBONG**

Pasal 7

Pemanfaatan Mess Pemerintah Kabupaten Lebong di Kota Bengkulu dilakukan dengan cara menyewakan kamar kepada Mahasiswa dan Pelajar yang menempuh pendidikan di Kota Bengkulu serta kepada PNS yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di Kota Bengkulu juga kepada warga masyarakat Lebong yang membutuhkan penginapan sementara di Kota Bengkulu.

**BAB V**  
**PERSYARATAN UNTUK MENGHUNI MESS KABUPATEN LEBONG**

Pasal 8

1. Warga masyarakat Lebong yang berstatus sebagai Pelajar atau Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Kota Bengkulu baik negeri maupun swasta.
2. Berkelakuan baik, tidak tersangkut kasus Narkotika dan pemakaian zat Adiktif lainnya.
3. Memiliki surat rekomendasi dari bidang Aset DPPKAD kabupaten Lebong.
4. Setiap kamar hanya boleh dihuni maksimal 2 (dua) orang/kamar.
5. Membayar biaya sewa sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) perorang/bulan.
6. Memelihara fasilitas yang diberikan.
7. Mahasiswa Penghuni Mess membentuk Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Mess Pemerintah Kabupaten Lebong di Kota Bengkulu untuk mempermudah koordinasi dengan Pengelola Mess.
8. Mahasiswa Penghuni Mess wajib menjadi anggota Organisasi Kemahasiswaan Mahasiswa Penghuni Mess dan membayar iuran bulanan organisasi sesuai dengan kesepakatan organisasi.
9. Menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan mess.



1. PNS yang sedang melakukan tugas kedinasan di Kota Bengkulu.
2. Warga masyarakat Lebong yang sedang mempunyai urusan di kota Bengkulu dan membutuhkan tempat menginap sementara.
3. Membayar Biaya sewa sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) perkamar/malam.
4. Setiap kamar hanya boleh diisi maksimal 2(Dua)orang/kamar.Kecualitamu yang menginap membawa istri/suami atau keluarga.
5. Menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan Mess.

## **BAB VI**

### **LARANGAN UNTUK PENGHUNI MESS KABUPATEN LEBONG**

#### Pasal 10

1. Dilarang menyerahkan sebagian atau seluruh bagian dari Mess Pemerintah Kabupaten Lebong di Kota Bengkulu kepada orang/pihak lain.
2. Dilarang membawa keluar barang inventaris milik Mess Pemerintah Kabupaten Lebong di Kota Bengkulu.
3. Dilarang mengubah sebagian atau seluruh Mess Pemerintah Kabupaten Lebong di kota Bengkulu.
4. Dilarang merusak dengan sengaja sebagian atau seluruh barang,bangunan serta peralatan yang merupakan Aset milik Pemerintah Kabupaten Lebong.
5. Dilarang menggunakan Mess Pemerintah Kabupaten Lebong di Kota Bengkulu tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
6. Dilarang membawa lawan jenis/bukan muhrim kedalam kamar mess.
7. Dilarang membawa minuman keras, Narkotika dan pemakaian zat Adiktif lainnya didalam lingkungan Mess.
8. Dilarang melakukan perjudian,perkelahian dan perilaku lainnya yang dapat mengganggu ketentraman lingkungan di sekitar Mess Pemerintah Kabupaten Lebong di Kota Bengkulu.
9. Menjaga nama baik Pemerintah Kabupaten Lebong.
10. Melapor kepada pengelola apabila penghuni mess tidak ingin tinggal lagi/keluar di Mess Pemerintah Kabupaten Lebong di Kota Bengkulu.



**BAB VII**  
**PENGELOLA MESS**

**PASAL 11**

1. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebong berfungsi sebagai Koordinator Penyelenggara Pengelolaan Mess Pemerintah Kabupaten Lebong di Kota Bengkulu.
2. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebong menempatkan staf DPPKAD pada mess Pemerintah kabupaten Lebong di Kota Bengkulu dan bertanggungjawab dalam mengelola, melaporkan dan menyetorkan Pendapatan Asli Daerah ke DPPKAD.
3. Pengelola Mess wajib menyerahkan Absensi, Laporan dan Rencana Kerja setiap bulan ke DPPKAD secara langsung ke Kabupaten Lebong.
4. Pengelola Mess wajib menyetorkan PAD ke Kas Daerah setiap bulan dengan melampirkan slip bukti setoran dalam Laporan Bulanan dan berkoordinasi dengan bendahara penerimaan SKPD.
5. Pengelola Mess terdiri dari :
  - a. Koordinator Pengelola
  - b. Staf pengelola, yang terdiri dari :
    - Pengelola Aset
    - Pengelola PAD
    - Pengelola Pelajar dan Mahasiswa serta Tamu yang menginap di Mess Pemerintah Kabupaten Lebong di kota Bengkulu.
  - c. Petugas Keamanan dan Kebersihan

Petugas Keamanan dan Kebersihan wajib tinggal di mess Pemerintah Kabupaten Lebong di kota Bengkulu serta mendapat fasilitas tempat tinggal di Mess Pemerintah Kabupaten Lebong di Kota Bengkulu.
6. Koordinator Pengelola dan Staf Pengelola sewaktu-waktu wajib datang ke kantor DPPKAD kabupaten Lebong apabila dibutuhkan.

**BAB VIII**  
**SANKSI BAGI PELANGGARAN ATURAN**

**Pasal 12**

Setiap penghuni Mess baik Pelajar maupun Mahasiswa yang melanggar aturan dapat dikenakan sanksi :

1. Pelajar dan Mahasiswa yang ditemukan bukti bersalah karena melanggar peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, maka akan diterapkan sanksi Administrasi berupa teguran tertulis dari pengelola mess.

2. Apabila teguran telah diberikan sebanyak 3 (tiga) kali, namun yang bersangkutan masih mengulangi kesalahan, maka akan dikeluarkan dari Mess
3. Setiap Pelajar dan Mahasiswa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang berurusan dengan pihak kepolisian ataupun tindakan asusila dan mendapat hukuman adat di wilayah setempat, maka akan dikeluarkan dari mess
4. Bagi Tamu yang menginap di mess baik PNS ataupun warga Masyarakat Lebong yang terbukti bersalah karena melanggar peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, maka tidak diperkenankan untuk menginap di Mess Pemerintah Kabupaten Lebong di Kota Bengkulu

## **BAB IX PEMBIAYAAN**

### **Pasal 13**

1. Dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Lebong di Kota Bengkulu, Biaya Operasional diperoleh dari anggaran rutin yang berasal dari DPA Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebong
2. Pertanggungjawaban Biaya Operasional tersebut dilakukan oleh Kepala Bidang Aset dan staf yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebong

## **BAB X KETENTUAN PERUBAHAN**

### **Pasal 14**

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka peraturan Bupati No. 38 tentang Mess Pelajar dan Mahasiswa di kota Bengkulu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


**BAB X  
PENUTUP**

*Pasal 15*

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di T u b e i  
pada tanggal 20 Oktober 2014

  
**BUPATI LEBONG,**  
**H. ROSJONSYAH**

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 20, Okt 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG**

  
**MIRWAN EFFENDI**

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2014 NOMOR 36

